

Tafsir Ayat Larangan Mendekati Zina pada Q.S. al-Isrā'[17]: 32: Perspektif Teori Mitologi Roland Barthes

Ida Fitri Nabila

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Email: idafittrinabila@gmail.com

Abstract : This study aims to look at the meaning of the symbols contained in QS. al-Isrā' verse 32 from the perspective of Roland Barthes' mythology theory. In the Qur'an, the prohibition of approaching adultery does not specifically mention the forms and types of actions that can be categorized as approaching adultery. This makes this verse has a broad meaning. The application of Barthes' mythology theory to this verse is considered to provide a new perspective on the interpretation of the prohibition by the times and interpretation. This research is a literature research using the Qur'anic text analysis approach with the foundation of Roland Barthes' mythology theory. The results of this study revealed that the myth contained in QS. al-Isrā' verse 32 among the wider community gave rise to new interpretations that continue to develop towards this verse. The acts of approaching adultery that are prohibited in this verse by using the lens of Roland Barthes' myth theory can be in the form of *khalwat* (being alone between men and women) and dressed but naked such as using open clothes, watching movies, pictures or magazines that contain nude, pornographic images and even songs containing bad invitations, dancing and hugging to various ways and types that bring together opportunities between men and women in digital space without any clear and justified purpose.

Keywords: *Prohibition of Approaching Zina, Mythology, Roland Barthes*

Abstrak : Kajian ini bertujuan untuk melihat makna simbol yang terkandung pada QS. al-Isrā' ayat 32 perspektif teori mitologi Roland Barthes. Dalam al-Qur'an, larangan mendekati zina tidak secara spesifik menyebutkan bentuk dan jenis perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai mendekati zina. Hal tersebut menjadikan ayat ini memiliki kandungan makna yang luas. Penerapan teori mitologi Barthes terhadap ayat ini dianggap dapat memberikan sudut pandang baru terhadap interpretasi larangan tersebut yang sesuai dengan perkembangan zaman dan penafsiran. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan dengan menggunakan pendekatan analisis teks al-Qur'an dengan landasan teori mitologi Roland Barthes. Hasil dari penelitian ini diungkap bahwa mitos yang terdapat dalam QS. al-Isrā' ayat 32 di kalangan masyarakat luas memunculkan interpretasi baru yang terus berkembang terhadap ayat ini. Perbuatan mendekati zina yang dilarang dalam ayat ini jika dilihat menggunakan kaca mata teori mitos Roland Barthes dapat berupa *berkhalwat* (berduaan antara laki-laki dan perempuan) dan berpakaian tetapi bertelanjang seperti menggunakan pakaian yang terbuka (*you can see*), menonton film-film, gambar-gambar atau majalah-majalah yang terdapat gambar telanjang, porno dan bahkan nyanyian-nyanyian yang terkandung ajakan-ajakan buruk, dansa dan berpelukan hingga beragam jalan dan jenis yang mempertemukan kesempatan antara laki-laki dan perempuan dalam ruang digital tanpa ada tujuan yang jelas dan dibenarkan oleh agama.

Kata Kunci: Larangan Mendekati Zina, Mitologi, Roland Barthes

Pendahuluan

Larangan zina merupakan salah satu aspek sentral dalam agama. Alasannya, hal tersebut tidak hanya terikat dengan aspek hukum, tetapi juga terkandung dimensi-dimensi simbolis dan etis yang dapat memberikan dampak yang signifikan serta berpengaruh pada tatanan masyarakat.¹ Persoalan ini, karena menjadi salah satu tuntunan yang penting, bahkan dalam al-Qur'an pun mendekatinya dianggap sebagai sebuah larangan. Hal ini kemudian berhubungan dengan keharmonisan dan komunikasi yang baik dalam keluarga yang dapat menjadi landasan penting untuk mencegah anak-anak dari perilaku mendekati zina.² Salah satu pernyataan yang menegaskan larangan terhadap perilaku zina secara eksplisit terdapat dalam surah al-Isrā' ayat 32³. Ditengah dinamika masyarakat kontemporer, ayat ini dalam kaitannya dengan tema utama larangan mendekati zina telah menjadi bagian dari tantangan etis yang semakin kompleks.⁴ Tidak hanya itu, di era dimana individualisme dan paparan media yang semakin gencar secara tidak langsung menghasilkan pergeseran nilai-nilai etis terhadap hal ini menjadi signifikan. Hal-hal yang dapat dikategorikan sebagai perilaku mendekati zina semakin berkembang sesuai dengan pesatnya perkembangan zaman.

Sejalan dengan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengungkap penafsiran terkait ayat larangan mendekati zina dengan menggunakan pendekatan teori mitos Roland Barthes. Hal tersebut dipandang relevan karena teori Barthes dianggap dapat mengungkap makna-makna yang tersirat dalam suatu objek atau fenomena menggunakan sudut pandangnya. Larangan mendekati zina, tidak hanya menjadi aturan yang normatif, melainkan juga mengandung dimensi simbolis yang kompleks, lebih jauh, memerlukan pemahaman lebih dalam tentang bagaimana pesan disampaikan serta penerimaannya dalam surah al-Isrā' ayat 32. Pendekatan teori mitos Roland Barthes dianggap tepat digunakan sebagai kaca mata untuk menelisik lebih lanjut penafsiran terhadap ayat ini juga memperkaya wawasan seseorang terhadap simbolisme yang terkandung dalam larangan ini. Barthes memandang mitos sebagai representasi simbolis yang dibentuk oleh bahasa dan budaya. Dengan menggunakan dua kaca mata tersebut, ayat tentang larangan mendekati zina dapat lebih leluasa untuk diurai dengan melibatkan aspek-aspek kultural, psikologis serta bahasa dalam konteks al-Qur'an.

Tulisan ini memiliki argumen yang dikemukakan berkaitan dengan penafsiran Q.S. al-Isrā' ayat 32 tentang larangan mendekati zina melalui pendekatan teori mitologi Roland Barthes. Dari sisi kitab tafsir, penelitian ini menyoroti beragam varian penafsiran dari mufassir terkait makna dan implikasi larangan tersebut. Adapun dalam realitas kontemporer, tulisan ini menunjukkan bagaimana pendekatan teori mitos Roland Barthes dapat mengungkap tentang bagaimana larangan ini diinterpretasikan dan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat modern.

¹ Putri Nabila Miftahul Jannah Matondang and Datuk Pituah Fahmi Surbakti, "Zina Dalam Perspektif Hukum Islam Dan KUHP," *Hunafa: Jurnal Studia Islamika* 12, no. 2 (2015): 132–38.

² Rifiana, "Konsep Komunikasi Terhadap Remaja Dalam Keluarga Islam Menurut Pandangan Al-Qur'an," *Ulumul Qur'an: Jurnal Kajian Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 2, no. 1 (2022): 58–76, <https://doi.org/10.58404/uq.v2i1.94>.

³ Muhammad Wiranto and Nasri Akib, "Larangan Mendekati Zina Dalam Q.S Al-Isra'/17:32 (Analisis Kajian Tahlili)," *El-Maqra Ilmu Al-Qur'an, Hadis Dan Teologi* 2, no. 1 (2022): 33–51, <http://repository.radenintan.ac.id/8657/1/SKRIPSI.pdf>.

⁴ Hamidi and Ach. Shobri, "Zina Online Di Era Informasi Transaksi Elektronik (Ite) Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Studi Ilmu Pendidikan Dan Keislaman* 5, no. 1 (2022): 21–35.

Dalam tujuan agar terarahnya tulisan ini, perlu dilakukannya jejak telusur literatur guna memetakan kajian yang telah ada. Diantara penelitian-penelitian yang telah dilakukan, penulis membagi literatur menjadi dua objek kajian yakni larangan mendekati zina dan teori mitologi Roland Barthes. Pada objek kajian larangan mendekati zina, beberapa penelitian telah dilakukan diantaranya oleh Nafisah binti Ramli⁵, M. Lutfi Khakim⁶, Mei Puspitarani⁷, Yahya Fathur Rozy dan Andri Nirwana. AN⁸, Ayu Puspita Sari dkk⁹ dan Muhammad Wiranto dkk¹⁰. Adapun penelitian pada objek kajian mitologi Roland Barthes beberapa diantaranya dilakukan oleh Rai Sri Ayu Lestari¹¹, Seli Oktapiani¹², Subaidah¹³ dan Ekatul Hilwatis Sakinah¹⁴. Dari beberapa penelitian yang telah dilakukan, dalam hubungan antara kedua objek penelitian tersebut, maka posisi penulis dalam tulisan ini mencakup pada dua objek tersebut yakni larangan mendekati zina dalam kacamata Roland Barthes. Sudut pandang Barthes dianggap penting dalam konteks ayat larangan mendekati zina karena teori mitologinya dapat mengungkap simbol-simbol baru yang terus berkembang yang ada dibalik ayat larangan mendekati zina.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dalam jenis studi kepustakaan (*library research*). Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode dokumentasi. Data-data dikumpulkan yang berasal dari kitab-kitab tafsir, buku-buku, jurnal dan lain sebagainya. Selanjutnya, data yang telah ada dianalisis dengan cara deskriptif analisis yakni menganalisis dan menafsirkan data secara sistematis terkait larangan mendekati zina yang tercantum dalam Q.S. al-Isrā' ayat 32 yang dilihat menggunakan kacamata Roland Barthes.

Sekilas Roland Barthes dan Teori Mitologinya

Dilahirkan pada 12 November 1915. Barthes merupakan putra dari pasangan Louis Barthes dan Henriette Binger. Ayahnya yang merupakan seorang angkatan laut, meninggal dalam perang dunia pertama sedang berlangsung, saat dimana usia Barthes belum genap satu tahun. Kehidupan awalnya dihabiskan bersama ibu, nenek dari pihak ayah dan juga bibinya. Masa awal kedewasaan Barthes dilingkupi oleh dua hal yang saling berkaitan yakni kecemerlangannya sebagai seorang mahasiswa dan kesehatannya yang buruk. Dimulai tahun 1934 hingga 1947, Barthes divonis

⁵ Nafisah Binti Ramli, "Pemahaman Menjauhi Zina Menurut Pandangan Mufasir," *TAFSE: Journal of Qur'anic Studies* 1, no. 1 (2016): 1–20, <https://doi.org/10.22373/tafse.v1i1.14273>.

⁶ M Lutfi Khakim, "Tinjauan Maqashid Syari'ah Terhadap Ayat Walā Taqrabū Zinā" (Institut Agama Islam Negeri Metro, 2019).

⁷ Mei Puspitarani, "'Larangan Mendekati Zina ' Pada Akun Instagram @bagasmaulanasakti (Analisis Framing)" (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019).

⁸ Yahya Fathur Rozy and Andri Nirwana. AN, "Penafsiran 'La Taqrabu Al-Zina ' Dalam QS. Tafsir Al-Azhar Karya Buya Hamka DAN Tafsir Al-Misbah Karya M.Quraish Shihab)," *QiST: Journal of 65 Quran Tafseer Studies* 1, no. 1 (2022): 65–77.

⁹ Ayu Puspita Sari, Nurniswah, and Hamdan Effendi, "Pemahaman Terhadap Larangan Mendekati Zina (QS. Al-Isra' Ayat 32) Pada Mahasiswa PAI Yang Berpacaran Di UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu" 3, no. 2 (2022): 128–38, 465_Article_Text_851_1_10_20220812.pdf.

¹⁰ Wiranto and Akib, "Larangan Mendekati Zina Dalam Q.S Al-Isra'/17:32 (Analisis Kajian Tahlili)."

¹¹ Rai Sri Ayu Lestari, "Analisis Semiotik Dakwah Pada Remaja Tentang Larangan Mendekati Zina Dalam Akun Instagram Hijab Alila" (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019).

¹² Seli Oktapiani, "Pesan Dalam Film Dilan Terhadap Pergaulan Remaja Menurut Pandangan Islam: Analisis Roland Barthes" 1, no. 5 (2020): 319–31.

¹³ Subaidah, "Konsep Zinah Dalam Al-Qur'an (Aplikasi Semiotika Roland Barthes Terhadap QS. Al-Kahfi Ayat 7)," *Jurnal Penelitian Ilmu Ushuluddin* 3, no. 2 (2023): 249–62, <https://doi.org/10.15575/jpiu.24757>.

¹⁴ Ekatul Hilwatis Sakinah, "Bullying Dalam Al-Qur'an (Analisis Semiotika Roland BARthes Terhadap QS. Al-Hujurat (49):11)" 5, no. 01 (2023): 85–104.

menderita tuberkulosis, sebuah penyakit yang membutuhkan perawatan yang intensif dan lama. Oleh karena hal ini, Barthes dalam perjalanan bersama karya-karyanya, juga akibat efek dari penyakit yang membuatnya merasakan lintasan terjal dalam penyelesaian pendidikannya, tidak merasakan jalan semulus seperti penulis-penulis lainnya yang terkenal hingga ranah internasional. Barthes baru mendapatkan stabilitas pekerjaan pada tahun 1962 sekaligus mendapatkan pengakuan dalam dunia akademis. Diawali dengan hal tersebut, Barthes akhirnya diterima di lingkungan akademi Perancis yang mapan pada tahun 1976, saat dimana ia ditunjuk sebagai ketua semiologi sastra di College de France.¹⁵ Ironinya, pada tahun 1977, Barthes mendapatkan pukulan dalam hidupnya dengan kematian ibunya. Kejadian tersebut membuatnya kesulitan untuk kembali pulih. Namun lebih dari itu, Barthes pada akhirnya menemui ajalnya tepat tiga tahun setelah ibunya meninggal yakni tahun 1980 pada insiden kecelakaan setelah ditabrak oleh satu kendaraan.¹⁶

Tumbuh kembang pemikiran Roland Barthes tidak bisa terlepas dari rujukan pemikirannya, Ferdinand De Saussure yang akrab diketahui sebagai orang yang pertama kali mengangkat pemikiran tentang linguistik. Namanya semakin melejit saat julukan bapak linguistik modern disematkan kepadanya. Karyanya, *Course de Linguistic Generale*, tempat tertuangnya segala pemikiran De Saussure tentang semiotika¹⁷, dijadikan salah satu rujukan dan prinsip dasar oleh para strukturalis. Pengembangan lebih luas dari metode strukturalis dalam dunia linguistik telah memunculkan kemungkinan dalam penerapannya pada bidang ilmu-ilmu sosial lain diluar bahasa yang disebut dengan semiotika. Analisis semiologi sebagai salah satu pendekatan dalam ilmu-ilmu sosial pertama kali digunakan sejak tahun 1960-an di Perancis. Barthes, sejak pertama kali membaca buku karya De Saussure, telah melihat kemungkinan-kemungkinan untuk penerapannya pada bidang-bidang lain. Namun hal tersebut berbeda dengan De Saussure, Barthes menganggap bahwa semiologi adalah sebuah bidang yang tercakup dalam lingkup linguistik dan bukan sebaliknya.¹⁸

Bagi Roland Barthes, bahasa merupakan suatu sistem simbol yang mencerminkan keyakinan dan pandangan suatu masyarakat pada kurun waktu tertentu. Adapun berkaitan dengan sistem denotasi dan konotasi, keduanya dimaknai sama dengan penjelasan yang diberikan terdahulunya. Sistem denotasi adalah sistem pertandaan dasar yang terdiri dari serangkaian simbol dan maknanya yang konkret atau abstrak. Sedangkan dalam sistem konotasi, simbol-simbol tersebut berkaitan dengan makna-makna yang lebih kompleks pada tingkat simbolisme yang lebih tinggi. Selanjutnya dari kedua hal tersebut, Roland Barthes mengaitkan konotasi dengan operasi ideologi atau yang kini akrab dikenal dengan sebutan mitos, yang berperan dalam mengungkapkan dan meneguhkan nilai-nilai yang dominan pada suatu periode. Mitos secara tidak langsung menghubungkan antara penanda, petanda dan tanda dalam suatu rangkaian makna yang sudah ada sebelumnya yang kemudian dari hal tersebut menghasilkan suatu sistem pemaknaan baru yang lebih mendalam atau sistem pemaknaan tataran kedua. Roland Barthes melihat ideologi sebagai sebuah pemahaman yang tidak sesuai dengan realitas yang kemudian menciptakan dunia imajiner yang berbeda dengan kehidupan nyata. Bagi Barthes, ideologi telah hadir sepanjang sejarah kebudayaan manusia yang menjadikan konotasi sebagai

¹⁵ Graham Allen, *Roland Barthes* (London: Routledge, 2003), <https://doi.org/https://doi.org/10.4324/9780203634424>.

¹⁶ David J. Fuller, *Pillars The History Of Biblical Interpretation*, ed. Stanley E. Porter and Zachary K. Dawson (Canada: Wipf and Stock Publishers, 2021).

¹⁷ Sakholid Nasution, *Pengantar Linguistik Bahasa Arab* (Sidoarjo: CV. Lisan Arabi, 2017).

¹⁸ Roland Barthes, *Elemen-Elemen Semiologi*, ed. M. Ardiansyah (Yogyakarta: Basabasi, 2017).

sebuah manifestasi dari ekspresi budaya itu sendiri. Kebudayaan mengekspresikan macam-macam bentuk dirinya melalui berbagai teks, dimana ideologi memunculkan dirinya melalui berbagai kode yang terdapat dalam teks seperti karakter, latar, sudut pandang serta beragam elemen lainnya.¹⁹ Singkatnya, dengan kata lain, dalam model semiotika Roland Barthes yakni mitos, pemaknaan tanda dibahas melalui dua tingkatan signifikansi yakni mengeksplorasi makna literal (denotasi) dan makna simbolis (konotasi).

Gambar 1 Peta Tanda Roland Barthes

1. Signifier (Penanda)	2. Signified (Petanda)
3. Denotative Sign (Tanda Denotatif)	
4. Connotative Signifier (Penanda Konotatif)	5. Connotative Signified (Petanda Konotatif)
6. Connotative Sign (Tanda Konotatif)	

Gambar diatas memberikan penjelasan bahwa denotatif, terdiri dari dua hal yakni penanda dan petanda. Namun, dalam waktu yang bersamaan tanda denotasi juga berstatus sebagai penanda konotasi. Peta konsep Roland Barthes menjelaskan bahwa dalam tanda konotasi tidak hanya terkandung makna tambahan, melainkan juga kedua bagian tanda denotasi yang melandasi keberadaannya.²⁰ Dalam istilah Barthes, makna denotasi atau semiotika tahap pertama disebut dengan sistem linguistik. Sistem tersebut terdiri dari tiga hal yakni penanda I (*signifier I*), petanda I (*signified I*) dan tanda I (*sign I*). Sedangkan pada tahap kedua yakni makna konotasi, oleh Barthes disebut dengan sistem mitologi terdiri dari tiga hal pula yakni tanda I (*sign I*) yang juga menempati posisi sebagai penanda II (*signifier II*), petanda II (*signified II*) dan tanda II (*sign II*). Dari makna konotasi tersebutlah kemudian akan ditemukan makna mitos.²¹

Mengacu pada Roland Barthes, semiotika memiliki tiga konsep inti. Pertama, *signification*, sebuah proses yang berupa tindakan, mengikat *signifier* dan *signified* yang kemudian menghasilkan tanda. Kedua, *denotation*, tingkat pertandaan yang menjelaskan hubungan antara *signifier* dan *signified* yang selanjutnya menghasilkan makna eksplisit yang langsung dan pasti. Ketiga, *connotation*, tingkat pertandaan yang menjelaskan hubungan *signifier* dan *signified* yang didalamnya terjadi operasi makna yang tidak eksplisit, tidak langsung serta tidak pasti.²² Tentunya terdapat perbedaan antara tanda denotatif dan konotatif. Denotasi, jika pada umumnya diartikan sebagai makna yang sesungguhnya, Barthes menambahkan sematan istilah dengan sistem signifikansi tingkat pertama. Adapun konotasi, Barthes menganggapnya identik dengan operasi ideologi, biasa disebut mitos dan berfungsi untuk mengungkapkan serta memberikan pembenaran bagi nilai-nilai dominan yang berlaku dalam satu periode tertentu. Adapun tujuan dari terciptanya teori dalam lingkup semiologi oleh Barthes adalah untuk melakukan kritik ideologi atas budaya

¹⁹ Alex Sobur, *Semiotika Komunikasi* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009).

²⁰ Alex Sobur, *Analisis Teks Media: Suatu Pengantar Untuk Analisis Wacana, Analisis Semiotika Dan Analisis Framing* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006).

²¹ Sunardi, *Semiotika Negativa* (Yogyakarta: Buku Baik, 2004).

²² Dadan Rusmana, *Filsafat Semiotika* (Bandung: Pustaka Setia, 2014).

massa. Oleh sebab itu, pembaca serta pengamat mitos harus mencari ideologi yang ada dibalik mitos tersebut. Lebih luas, secara teoritik pandangan Barthes terhadap mitos telah mengisi sisi baru yakni sebuah metode yang bisa digunakan untuk mengupas mitos yang berada di tengah-tengah masyarakat secara langsung.²³

Tafsir Ayat al-Isrā': 32

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً ۗ وَسَاءَ سَبِيلًا

32. Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk.

Tema terkait larangan untuk mendekati zina menjadi satu hal yang akan terus hangat diperbincangkan. Disisi lain, pemahaman al-Qur'an dan penafsiran yang dilakukan oleh para ulama Islam memegang peranan penting juga memberikan pedoman dalam menjaga keutuhan moral dan spiritual.²⁴ Para mufassir sepakat tanpa ada keraguan dalam hal ini. Namun yang menjadikan topik ini kian hari kian hangat adalah perilaku-perilaku apa saja yang mungkin dikatakan mendekati zina atau perbuatan apa yang dicap sebagai yang mendekati zina terlebih di era kontemporer yang akan terus berkembang. Dalam tema bahasan ini, para mufassir, baik tersirat maupun tersurat, sejalan terarah serta kompak menyatakan alasan pentingnya larangan ini turun karena sisi bahaya dan tercelanya. Dari mufassir klasik hingga kontemporer, kesemuanya berada pada posisi yang sama. Di era klasik misalnya, Muqātil Ibn Sulayman (w. 767 M), menafsirkan kata *wa sā'a sabīlā*, redaksi akhir dari ayat ini, dengan mengatakan bahwa pada masa itu tidak ada hukuman bagi para pelaku zina hingga jenisnya ditentukan dan dijatuhkan di Madinah yang tercantum pada surah al-Nūr.²⁵ Ini sejalan dengan salah satu tagline terbesar dari diutusnya Nabi Muhammad sebagai rasul terakhir dan juga diturunkannya wahyu al-Qur'an kepadanya yakni perantara datangnya pedoman untuk memperbaiki akhlak atau moral yang ada pada masa itu hingga akhir zaman.

Berselang kurang dari dua abad, Ibnu Jarir al-Thabari (w. 923 M) hadir dengan kitab tafsirnya yakni *Jāmi' al-Bayān fī Ta'wīl al-Qur'ān*, menafsirkan ayat ini dengan singkat. Merujuk pada ayat ini, al-Thabari berpendapat bahwa zina adalah suatu perbuatan yang keji. Adapun jalan menuju kepadanya (mendekati zina), merupakan jalan yang buruk karena termasuk jalannya ahli maksiat dan jalan bagi orang-orang yang menentang perintah Allah. Jalan ini, karena keburukannya, dapat menghantarkan pelakunya kepada neraka Jahannam.²⁶ Kurang lebih dengan jarak yang sama, al-Zamakhshari (w. 1143 M) dalam tafsir *al-Kasysyāf*, menafsirkan kata *fāhisyah* sebagai suatu keburukan yang melebihi tingkat keburukan. Kata *sā'a sabīlā*, keburukan jalan mendekati dan hingga berzina, ditafsirkan yakni seperti halnya seseorang yang merampas isterinya, atau saudara perempuannya, atau anak gadisnya

²³ Sunardi, *Semiotika Negativa*.

²⁴ Suwarno, Rahmat Soleh, and Ikrimah Retno Handayani, "Relevansi Pendekatan Semantik Toshihiko Izutsu Dalam Menafsirkan Al-Qur'an," *Ulumul Qur'an: Jurnal Kajian Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 2, no. 2 (2022): 174–87, <https://doi.org/10.58404/uq.v2i2.113>.

²⁵ Muqatil Ibn Sulayman, *Tafsir Muqatil Ibn Sulayman Juzu 2* (Beirut: Muassasah al-Tarikh al-'Arabi, 2002).

²⁶ Abu Ja'far Muhammad bin Jarir bin Yazid bin Katsir bin Ghalib l-Amali Ath-Thabari, *Jami' Al-Bayan 'An Ta'wil Ay Al-Qur'an Jilid 5* (Beirut: Muassasah Ar-Risalah, 1994). Lihat dalam versi terjemah, Abu Ja'far Muhammad bin Jarir bin Yazid bin Katsir bin Ghalib l-Amali Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari Jilid 16* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007).

tanpa alasan apapun.²⁷ Di abad selanjutnya, Abū Abdillāh al-Qurtūbī (w. 1279 M) dalam kitab tafsirnya, mengatakan bahwa kata *wa lā taqrabu al-zinā* memiliki kedalaman makna yang lebih jauh dibanding hanya dengan redaksi *wa lā taznū* (janganlah kalian semua berzina). Lebih lanjut, al-Qurtūbī mengatakan bahwa tidak ada perbedaan pendapat dikalangan ulama mengenai keburukannya, apalagi jika dilakukan dengan istri tetangga. Hal tersebut akan berakibat munculnya anak orang lain yang sejatinya menjadi anak sendiri dan lain sebagainya, sehingga oleh karena ini, akan muncul masalah dalam hal warisan dan kerusakan jalan nasab karena telah bercampurnya mani.²⁸ Contoh penafsiran lain yakni oleh Ibn Katsīr (w. 1374 M) dalam tafsīr al-Qur’ān al-‘azīm, mengatakan bahwa Allah melarang hambanya untuk berlaku zina dan mendekatinya serta melakukan hal-hal yang terindikasi dan mengantarkan seseorang kepada perbuatan zina yakni hal tersebut merupakan suatu perbuatan yang termasuk dalam dosa besar dan jalannya merupakan seburuk-buruk jalan dan karakter.²⁹

Keserasian penafsiran tidak hanya ditunjukkan oleh para mufassir klasik, hal ini pulalah yang terjadi kepada para mufassir di era kontemporer. Para mufassir di era kotemporer menafsirkan ayat ini dengan lebih rinci. Nampaknya hal ini dilakukan berkenaan dengan zaman yang kian berkembang dan kebutuhan mendapatkan sumber ilmu dan informasi dengan jelas yang semakin meningkat. Sayyid Qutb (w. 1966 M) misalnya, dalam tafsir *fi Zilāl al-Qur’ān* mengatakan bahwa dalam perzinahan terdapat unsur-unsur pembunuhan dari berbagai segi. Asumsinya adalah bahwa kehidupan yang tersymbol dalal sperma, diletakkan dengan sengaja pada tempat yang tidak sah. Lalu biasanya karena hal ini, disusul pula keinginan untuk menggugurkan kandungan. Kalau anak dari hasil perbuatan zina hidup, maka biasanya hanya akan dibiarkan begitu saja tanpa ada pihak yang bertanggung jawab sepenuhnya untuk memeliharanya. Kesemua tersebut adalah salah satu jenis pembunuhan. Hal ini juga menyebabkan tersalurkannya nafsu dengan mudah yang berimplikasi pada tidak dibutuhkannya lagi kehidupan rumah tangga. Ayat ini, lanjut Sayyid Qutb, berkaitan erat dengan ayat-ayat sebelum dan sesudahnya.³⁰ Selanjutnya, Wahbah al-Zuhaili (w. 2015 M) dalam tafsir al-Munir menjelaskan ayat ini bersamaan dengan ayat-ayat sebelum dan sesudahnya dengan lebih rinci dari berbagai sisi seperti i’rab dan balaghahnya. Wahbah al-Zuhaili menafsirkan redaksi *wa sā’a sabīlā* sebagai suatu pelanggaran terhadap kehormatan yang mengakibatkan tercampur serta terputusnya nasab dan dapat mengakibatkan kekacauan dalam kehidupan bermasyarakat. Lanjutnya, dalam erat kaitannya dengan ayat-ayat sebelum dan sesudahnya, ayat ini menghadirkan hukum pengharaman zina yang termasuk kedalam tindakan yang melampaui batas (*israf*) setelah pada ayat sebelumnya terdapat larangan untuk membunuh anak-anak sebagai manifestasi dari bentuk kebatilan. Merujuk pada al-

²⁷ Abi al-Qasim Jarullah Muhammad Ibn Umar al-Zamakhsyari Al-Khawarizmi, *Tafsir Al-Kasysyaf: ‘An Haqaiq Al-Tanzil Wa Uyun Al-Aqawil Fi Wujuh Al-Ta’wil* (Beirut: Dar al-Ma’rifah, 2009).

²⁸ Abu Abdullah Muhammad Ibn Ahmad Ibn Abu Bakr Al-Anshari Al-Qurthubi, *Al-Jami’ Al-Ahkam Al-Qur’an Jilid 13* (Beirut: Muassasah Ar-Risalah, 2006). Lihat dalam versi terjemah, Abu Abdullah Muhammad Ibn Ahmad Ibn Abu Bakr Al-Anshari Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi Jilid 10*, ed. Fathurrahman and Ahamd Hotib (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007).

²⁹ Imad ad-Din Abu al-Fida Ismail Ibn Amar Ibn Katsir Ibn Zara’ al-Bushra Al-Dimasqy, *Tafsir Al-Qur’an Al-Adzim* (Riyad: Dar Thayyibah Li al-Nasyr, 1999). Lihat dalam versi terjemah, Imad ad-Din Abu al-Fida Ismail Ibn Amar Ibn Katsir Ibn Zara’ al-Bushra Al-Dimasqy, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 6*, ed. M. Abdul Ghofar and Abu Ihsan Al-tsari (Bogor: Pustaka Imam Syafi’i, 2004). Al-Dimasqy.

³⁰ Sayyid Qutb, *Tafsir Fi Zilal Al-Qur’an* (Nasr: Dar Al-Syuruq, 2003). Lihat dalam versi terjemah, Sayyid Qutb, *Tafsir Fi Zilal Al-Qur’an: Di Bawah Naungan Al-Qur’an* (Jakarta: Gema Insani Press, 2003).

Qaffal, Wahbah al-Zuhaili mengatakan bahwa jika dikatakan kepada seseorang dengan redaksi kata “jangan dekati ini”, maka hal ini terkandung intensitas larangan yang lebih tegas dibanding dengan jika hanya dikatakan melalui redaksi “jangan lakukan ini”. Pada penjelasannya terakhirnya, Wahbah al-Zuhaili mengartikan tiga kata yang menggambarkan buruknya perbuatan ini yakni *fāhisyah* yang berarti perbuatan yang amat keji, *maqṭan* yang berarti dibenci Allah dan terakhir *sā'a sabīlā* yang berarti seburuk-buruk jalan.³¹

Di Nusantara sendiri, para mufassir juga berkontribusi dalam menafsirkan ayat ini. Misalnya Buya Hamka dalam tafsir al-Azhar yang terbit pertama kali pada tahun 1965. Buya Hamka menjelaskan ayat ini dengan lebih rinci disertai dengan contoh konkrit. Larangan dalam ayat ini dikelompokkan bersama dengan larangan-larangan lainnya mulai dari ayat 31 hingga ayat 34. Ayat ke-32 diberi judul oleh Buya Hamka dengan Zina. Pengertian dari zina diartikan oleh Buya Hamka sebagai segala persetubuhan yang tidak disahkan dengan nikah atau yang tidak sah nikahnya. Dalam penjelasan ini disertakan pula rujukan penjelasan dalam surah lain terkait tema yang sama yakni dalam surah al-Nūr. Lanjut Buya Hamka, mendekati zina dilarang karena pada diri seseorang terdapat syahwat untuk bersetubuh yang tidak hanya ditemukan pada diri laki-laki melainkan juga dalam diri perempuan yang apabila keduanya mendekat, akan susah untuk menghilangkan dan bahkan mengabaikan gelora syahwat tersebut. Adapun bentuk dari perbuatan yang mengarah kepada zina diantaranya yakni *berkhalwat* (berduaan antara laki-laki dan perempuan) dan berpakaian tetapi bertelanjang seperti menggunakan pakaian yang terbuka (*you can see*). Hal lain yang juga termasuk mendekati zina adalah menonton film-film, gambar-gambar atau majalah-majalah yang terdapat gambar telanjang, porno dan bahkan nyanyian-nyanyian yang terkandung ajakan-ajakan buruk, dansa dan juga berpelukan. Lebih jauh, bepergian jauh bagi seorang perempuan (musafir) yang tidak ditemani oleh suami atau mahramnya juga termasuk dalam kategori hal-hal yang mendekati zina menurut pandangan Buya Hamka.³²

Dalam tafsir lain, tafsir al-Misbah, Prof. Quraish Shihab menjelaskan hal yang serupa dengan mufassir-mufassir lain. Diantara yang menjadi rujukkannya adalah Ibn Asyur, Thaba Thaba'i dan juga Sayyid Qutb. Karena pada ayat sebelumnya menjelaskan tentang salah satu faktor lain yang mendorong seorang ayah membunuh anak-anaknya adalah khawatir diperkosa dan berzina, maka pada ayat ini, setiap individu diperintahkan untuk menghindari sebab-sebab yang mengarah kepada perbuatan zina. Adapun redaksi dari *lā taqrabu* (jangan mendekati), biasanya merupakan sebuah larangan untuk mendekati sesuatu yang dapat merangsang jiwa atau nafsu untuk melakukannya. Argumentasinya adalah, pada redaksi larangan mendekati terkandung makna larangan untuk tidak terjerumus pada rayuan-rayuan yang berpotensi mengantarkan kepada langkah-langkah melakukannya. Sedangkan perbuatan yang tidak memiliki rangsangan kuat biasanya memiliki redaksi yang langsung tertuju pada jenisnya dan bukan larangan untuk mendekatinya.³³ Penjelasan-penjelasan yang dikutip dari berbagai kitab tafsir diatas dianggap telah merepresentasikan pemikiran mufassir lain dalam hal larangan mendekati zina, karena kesemuanya sependapat bahwa hal tersebut merupakan suatu keburukan yang tidak dapat dielakkan.

³¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir: Fi Al-Aqidah Wa Al-Syari'ah Wa Al-Manhaj Jilid 8* (Damaskus: Dar al-Fikr, 2009). Lihat dalam versi terjemah, Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir Jilid 8*, ed. Abdul Hayyie Al-Kattani and Dkk (Jakarta: Gema Insani, 2013).

³² Hamka, *Tafsir Al-Azhar Jilid 6* (Singapura: Kerjaya Printing Industries Pte Ltd, 2001).

³³ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Jilid 7* (Jakarta: Lentera Hati, 2002).

Larangan Mendekati Zina: Penerapan Teori Mitos Roland Barthes

Ayat-ayat yang berkaitan langsung dengan zina disebutkan di beberapa tempat dalam al-Qur'an. Beberapa diantaranya adalah QS. al-Furqān ayat 68, QS. al-Furqān ayat 69, al-Nūr ayat 2 hingga al-Kahfi ayat 7. Dari beberapa tempat yang telah disebutkan, redaksi yang melarang untuk mendekati perbuatan tersebut hanya terdapat dalam QS. al-Isrā' ayat 32. Salah satu redaksi kata menarik yang terkandung dalam ayat ini adalah kata *lā taqrabū*. Kata tersebut secara bahasa memiliki arti janganlah kamu mendekati. Para mufassir sepakat mengartikan urgensi diletakkannya redaksi kata *lā taqrabū* sebelum kata *al-zinā* yang berhubungan langsung dengan pentingnya menjauhi dan bahwa zina merupakan suatu perbuatan yang buruk dan tarikan magnet yang melingkupinya tidak dapat dikatakan sebagai sesuatu yang sepele. Tidak ada perbedaan definisi makna yang signifikan terhadap kata "mendekati" pada ayat ini. Yang menarik selanjutnya adalah, khususnya pada ayat ini, larangan berbuat zina disampaikan dalam redaksi kata yang melarang untuk mendekatinya (*lā taqrabū*) dan tidak langsung dengan redaksi "larangan berbuat zina" (*lā taznū*). Dalam hal ini, para ulama dalam bidang tafsir sepakat bahwa tercantumnya redaksi *lā taqrabū* mengindikasikan keurgensian mendalam pesan yang terkandung dalam ayat ini. Redaksi ayat ataupun kata yang terkandung *lā taqrabū* biasanya merupakan larangan mendekati sesuatu yang dapat merangsang jiwa ataupun nafsu untuk melakukannya. Redaksi kata larangan mendekati, selain dari hal yang telah disebutkan, mengandung makna larangan untuk tidak terjerumus dalam rayuan sesuatu yang berpotensi mengantarkan kepada langkah melakukannya.³⁴

Tahapan pertama dalam menganalisis suatu hal menggunakan kacamata Roland Barthes adalah menguraikan sistem linguistik yang terkandung didalamnya. Pada tulisan ini dengan pembahasan surah al-Isrā' ayat 32, penelitian difokuskan pada redaksi kata *lā taqrabū* yang terdapat didalamnya. Alasan dari terfokusnya penelitian hanya pada kata tersebut adalah karena dari kata *lā taqrabū*, setelah dilihat dari segi makna denotasinya, maka selanjutnya akan ditemukan makna semiologi tingkat pertama. Kata *lā taqrabū* merupakan *nahy* atau larangan dengan menggunakan *fi'il mudhāri* sebagai shigatnya. Selanjutnya, karena kata tersebut merupakan *nahy* dengan tanpa redaksi yang jelas dan tegas sebagai contohnya yang tercantum bersama dalam satu ayat, maka justru hal tersebutlah yang menjadikannya sangat haram. Kata "mendekati" dalam ayat ini tidak memiliki kejelasan bentuk perbuatannya. Namun hal yang dapat disorot dan dipahami adalah jika mendekat saja dilarang maka melakukannya merupakan tindakan yang lebih dilarang. Adapun kata

Setelah mengurai sistem linguistik pada tahapan pertama, maka hal yang selanjutnya dilakukan adalah dengan menelaah sistem mitologi. Untuk sampai pada tahapan selanjutnya, cara yang dapat ditempuh adalah dengan melihat sisi konotasi dari kata *lā taqrabū* yang nantinya akan diperoleh makna semiologi pada tingkat kedua. Cara ini dengan kata lain dapat diistilahkan dengan pembacaan secara kontekstual terhadap QS. al-Isrā' ayat 32. Tidak banyak mufassir yang menyebutkan *asbāb al-nuzūl* dari ayat ini. Salah satu yang membahasnya adalah Ibn Katsīr dalam *Tafsīr al-Qur'ān al-'Adzīm*. Dalam satu hadits yang diriwayatkan oleh Abī Umāmah diceritakan bahwa saat itu Nabi sedang duduk bersama para sahabatnya, lalu kemudian datanglah seorang anak laki-laki menghampiri Nabi. Laki-laki tersebut meminta izin kepada Nabi untuk melakukan perbuatan zina. Lalu kemudian laki-laki tersebut ditegur oleh beberapa orang yang berada disekitarnya. Nabi bertanya kepada laki-laki tersebut perihal apa yang akan dilakukannya jika perbuatan zina dilakukan kepada ibunya, putrinya, saudara perempuannya, bibi dari pihak ayah. Laki-laki

³⁴ Shihab.

tersebut kemudian tersadar dan pergi dari hadapan Nabi setelah nabi memanjatkan doa untuknya. Setelah peristiwa tersebut kemudian turunlah ayat ini.³⁵ Jika dilihat dari sisi turunnya ayat, maka mayoritas ayat dari surah al-Isrā' merupakan ayat yang diturunkan di Makkah (Makiyyah).

Tahapan selanjutnya untuk menguak teori mitologi Roland Barthes adalah dengan melihat penafsiran terkait ayat ini oleh para mufassir. Sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian yang lebih dulu, para ulama sepakat untuk menyifati perbuatan mendekati zina sebagai sesuatu yang buruk. Pada ayat ini, khususnya di bagian akhir ayat, tercantum redaksi sifat dari perbuatan zina yang merupakan perbuatan yang amat keji (فَاحِشَةً) dan seburuk-buruk jalan (سَاءَ سَبِيلًا) untuk dilalui. Fakhruddīn al-Rāzī (w. 606 H) dalam kitab tafsirnya *Mafātih al-Gayb* mengatakan bahwa ada dua kemungkinan akibat dibalik diturunkannya lima rentetan larangan dimulai dari ayat-ayat sebelumnya yakni mengagungkan ciptaan Allah dan menyayangi atau menjaga ciptaan Allah.³⁶ Tidak ada pertentangan dikalangan ulama dalam ayat ini. Namun terhadap jenis perbuatan mendekati zina seperti apakah yang dimaksud dalam ayat ini para ulama tidak banyak yang menyinggung, terlebih mufassir di era klasik.

Untuk menuju pada makna tingkat lanjut, dalam kaitan dengan jenis perbuatan mendekati zina yang mengacu pada ayat ini, diperlukan adanya analisis lebih dalam untuk mengetahui pemahaman dan pengembangan makna yang dipahami masyarakat luas. Berdasar pada analisis semiotika Roland Barthes, pemahaman umum yang beredar terkait jenis perbuatan yang termasuk mendekati zina utamanya terlihat dalam bentuk interaksi yang dilakukan bersama dengan lawan jenis tanpa ada suatu kepentingan yang mendesak. Pengertian dalam hal tersebut semakin berkembang sejalan dengan berkembangnya zaman. Dunia digital semakin banyak diakses dan beragam kemungkinan juga cara bertemu serta berbicara terhadap lawan jenis semakin banyak jalannya. Aplikasi-aplikasi yang beragam bentuknya hingga platform media sosial yang semakin mudah dijangkau juga menjadi salah satu indikasi dari perbuatan mendekati zina. Karena redaksi ayat yang terkandung dalam QS. al-Isrā' ayat 32 ini bermakna luas, maka hal tersebut mengindikasikan beragam jenis kemungkinan. Pemahaman umum yang beredar terkait hal tersebut juga sejalan dengan penafsiran yang dilakukan oleh beberapa mufassir terlebih mufassir di era kontemporer.

Di Nusantara, salah satu mufassir yang menjelaskan secara rinci perbuatan apa saja yang termasuk mendekati zina dilakukan oleh Buya Hamka dalam karyanya yakni Tafsir al-Azhar. Tidak hanya menjabarkan secara umum terkait urgensi diturunkannya ayat ini, Buya Hamka juga menjabarkan perbuatan-perbuatan apa saja yang terindikasi mendekati zina. Diantaranya adalah ber*khalwat* (berduaan antara laki-laki dan perempuan) dan berpakaian tetapi bertelanjang seperti menggunakan pakaian yang terbuka (*you can see*), menonton film-film, gambar-gambar atau majalah-majalah yang terdapat gambar telanjang, porno dan bahkan nyanyian-nyanyian yang terkandung ajakan-ajakan buruk, dansa dan juga berpelukan. Lebih jauh, bepergian jauh bagi seorang perempuan (musafir) yang tidak ditemani oleh suami atau mahramnya juga tergolong dalam perbuatan mendekati zina.³⁷ Mengacu pada teori yang diusung oleh Roland Barthes, dalam kaitannya dengan sistem bahasa, mitos

³⁵ Abu al-Fida' Ismail bin Umar bin Katsir al-Qurasyi al-Basri Al-Dimasyqi, *Tafsir Al-Qur'an Al-Adzim*, ed. Sami bin Muhammad Al-Salamah, 2nd ed. (Riyad: Dar Taybah, 1999).

³⁶ Abu Abdillah Muhammad bin Umar bin al-Hasan bin al-Husain al-Taymi Al-Razi, *Mafatih Al-Kabir: Al-Tafsir Al-Kabir* (Beirut: Dar al-Ihya' al-Turats al-'Arabi, 2000).

³⁷ Hamka, *Tafsir Al-Azhar Jilid 6*.

yang terkandung dalam ayat ini adalah segala macam perbuatan bertemunya laki-laki dan perempuan tanpa ada kepentingan yang mendesak juga segala perbuatan yang dapat mendatangkan syahwat maka hal tersebutlah yang dianggap sebagai perbuatan mendekati zina dan terlarang sebagaimana yang tercantum dalam QS. al-Isrā' ayat 32. Terkait hal ini, untuk dapat melihat sistematikanya dengan mudah, dapat dilihat pada gambar berikut;

Gambar 2 Peta Tanda Roland Barthes Pada Ayat Larangan Mendekati Zina

<p>(Penanda) لَا تَقْرَبُوا الزَّيْنٰ</p>	<p>(Petanda) Janganlah mendekati zina (arti kata)</p>
<p>(Tanda Denotatif) Ayat yang menyebutkan tentang larangan mendekati zina bagi laki-laki maupun perempuan</p>	
<p>(Penanda Konotatif) Mendekati saja dilarang apalagi melakukan perbuatannya. Pentingnya redaksi “larangan mendekati” karena menandakan bobot berat larangan perbuatan ini dibanding dengan larangan dengan redaksi yang tertuju langsung pada perbuatan.</p>	<p>(Petanda Konotatif) Sifatnya (zina) dalam ayat ini yang فَاحِشَةً dan سَاءَ سَبِيْلًا. Dalam ayat lain disebutkan juga مَقْتًا.</p>
<p>(Tanda Konotatif) Ayat yang menjelaskan tentang larangan mendekati zina karena sifatnya sebagaimana yang telah disebutkan. Tidak ada pertentangan dikalangan para ulama tentang keburukan ini. Semua sepakat bahwa mendekati zina dan apalagi berbuat zina merupakan suatu dosa besar. Adapun perbuatan mendekati zina ditafsirkan oleh para mufassir dengan beragam bentuk dan jenisnya termasuk berkhalwat, berpakaian terbuka, menonton konten pornografi, mendengarkan musik yang mengajak pada perbuatan buruk, melakukan tarian berlebihan, dan perempuan bepergian jauh tanpa didampingi oleh suami atau mahramnya.</p>	

Berdasarkan paparan diatas, secara umum perilaku yang mengarah kepada zina dapat dipahami dalam beragam bentuk, seperti keberadaan laki-laki dan perempuan dalam lingkungan yang sama tanpa ada kepentingan tertentu, berdua tanpa mahram, serta menampilkan aurat kepada bukan mahram. Selanjutnya, termasuk juga mengunjungi tempat-tempat maksiat yang memicu pemikiran atau pandangan yang mengundang syahwat, serta mendengarkan hal-hal yang memunculkan syahwat dan berbicara yang mengandung kata-kata kotor. Tidak hanya itu, bersentuhan dengan bukan mahram dan menyentuh tanpa izin juga termasuk dalam kategori perilaku mendekati zina. Perilaku perempuan yang bepergian tanpa mahram juga dapat membawa risiko mendekati zina. Semua perilaku ini membuka peluang fitnah dan dapat mengarah pada perbuatan terlarang yang harus dihindari dengan sungguh-sungguh.

Kesimpulan

Perilaku-perilaku dalam tanda kutip mendekati zina, semakin memungkinkan untuk termanifestasikan dalam berbagai bentuk, tidak hanya dalam perbuatan nyata, tetapi juga dalam hal-hal seperti objektifikasi seksual dalam media, pelanggaran batasan etika dalam hubungan antarpribadi dan bahkan dalam konteks penggunaan teknologi dan platform digital yang memperkuat indikasi ketidaktaatan terhadap nilai-nilai moral yang diusung oleh larangan tersebut. Teori mitologi Roland Barthes dapat menjadikan definisi larangan mendekati zina relevan untuk setiap zaman karena kemampuannya dalam membentuk konstruksi teori yang selalu memungkinkan hadirnya simbol atau makna baru dari suatu hal. Dengan teori mitos Roland Barthes, terungkap bagaimana pemahaman umum terkait larangan mendekati zina pada al-Isrā' ayat 32 di kalangan masyarakat. Hal tersebut sekaligus juga dapat membuka peluang serupa dalam melihat ayat-ayat lain dengan jenis yang sama menggunakan kacamata Roland Barthes agar semakin terlihat fleksibilitas pemahaman masyarakat terhadap suatu ayat yang tentunya akan selalu berkembang.

Daftar Pustaka

- Al-Dimasqy, Imad ad-Din Abu al-Fida Ismail Ibn Amar Ibn Katsir Ibn Zara' al-Bushra. *Tafsir Al-Qur'an Al-Adzim*. Riyad: Dar Thayyibah Li al-Nasyr, 1999.
- . *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 6*. Edited by M. Abdul Ghofar and Abu Ihsan Al-tsari. Bogor: Pustaka Imam Syafi'i, 2004.
- Al-Dimasyqi, Abu al-Fida' Ismail bin Umar bin Katsir al-Qurasyi al-Basri. *Tafsir Al-Qur'an Al-Adzim*. Edited by Sami bin Muhammad Al-Salamah. 2nd ed. Riyad: Dar Taybah, 1999.
- Al-Khawarizmi, Abi al-Qasim Jarullah Muhammad Ibn Umar al-Zamakhsyari. *Tafsir Al-Kasysyaf: 'An Haqaiq Al-Tanzil Wa Uyun Al-Aqawil Fi Wujuh Al-Ta'wil*. Beirut: Dar al-Ma'rifah, 2009.
- Al-Qurthubi, Abu Abdullah Muhammad Ibn Ahmad Ibn Abu Bakr Al-Anshari. *Al-Jami' Al-Ahkam Al-Qur'an Jilid 13*. Beirut: Muassasah Ar-Risalah, 2006.
- . *Tafsir Al-Qurthubi Jilid 10*. Edited by Fathurrahman and Ahamd Hotib. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Al-Razi, Abu Abdillah Muhammad bin Umar bin al-Hasan bin al-Husain al-Taymi. *Mafatih Al-Kabir: Al-Tafsir Al-Kabir*. Beirut: Dar al-Ihya' al-Turats al-'Arabi, 2000.
- Allen, Graham. *Roland Barthes*. London: Routledge, 2003. <https://doi.org/https://doi.org/10.4324/9780203634424>.
- Ath-Thabari, Abu Ja'far Muhammad bin Jarir bin Yazid bin Katsir bin Ghalib l-Amali. *Jami' Al-Bayan 'An Ta'wil Ay Al-Qur'an Jilid 5*. Beirut: Muassasah Ar-Risalah, 1994.
- . *Tafsir Ath-Thabari Jilid 16*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Tafsir Al-Munir: Fi Al-Aqidah Wa Al-Syari'ah Wa Al-Manhaj Jilid 8*. Damaskus: Dar al-Fikr, 2009.
- . *Tafsir Al-Munir Jilid 8*. Edited by Abdul Hayyie Al-Kattani and Dkk. Jakarta: Gema Insani, 2013.
- Barthes, Roland. *Elemen-Elemen Semiologi*. Edited by M. Ardiansyah. Yogyakarta: Basabasi, 2017.
- Fuller, David J. *Pillars The History Of Biblical Interpretation*. Edited by Stanley E. Porter and Zachary K. Dawson. Canada: Wipf and Stock Publishers, 2021.
- Hamidi, and Ach. Shobri. "Zina Online Di Era Informasi Transaksi Elektronik (Ite) Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Studi Ilmu Pendidikan Dan Keislaman* 5, no. 1 (2022): 21–35.

- Hamka. *Tafsir Al-Azhar Jilid 6*. Singapura: Kerjaya Printing Industries Pte Ltd, 2001.
- Khakim, M Lutfi. “Tinjauan Maqashid Syari’ah Terhadap Ayat Walā Taqrabū Zinā.” Institut Agama Islam Negeri Metro, 2019.
- Lestari, Rai Sri Ayu. “Analisis Semiotik Dakwah Pada Remaja Tentang Larangan Mendekati Zina Dalam Akun Instagram Hijab Alila.” Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019.
- Miftahul Jannah Matondang, Putri Nabila, and Datuk Pituah Fahmi Surbakti. “Zina Dalam Perspektif Hukum Islam Dan KUHP.” *Hunafa: Jurnal Studia Islamika* 12, no. 2 (2015): 132–38.
- Nasution, Sakholid. *Pengantar Linguistik Bahasa Arab*. Sidoarjo: CV. Lisan Arabi, 2017.
- Oktapiani, Seli. “Pesan Dalam Film Dilan Terhadap Pergaulan Remaja Menurut Pandangan Islam: Analisis Roland Barthes” 1, no. 5 (2020): 319–31.
- Puspitarani, Mei. “‘Larangan Mendekati Zina ’ Pada Akun Instagram @bagasmaulanasakti (Analisis Framing).” Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019.
- Qutb, Sayyid. *Tafsir Fi Zilal Al-Qur’an: Di Bawah Naungan Al-Qur’an*. Jakarta: Gema Insani Press, 2003.
- . *Tafsir Fi Zilal Al-Qur’an*. Nasr: Dar Al-Syuruq, 2003.
- Ramli, Nafisah Binti. “Pemahaman Menjauhi Zina Menurut Pandangan Mufasir.” *TAFSE: Journal of Qur’anic Studies* 1, no. 1 (2016): 1–20. <https://doi.org/10.22373/tafse.v1i1.14273>.
- Rifiana. “Konsep Komunikasi Terhadap Remaja Dalam Keluarga Islam Menurut Pandangan Al-Qur’an.” *Ulumul Qur’an: Jurnal Kajian Ilmu Al-Qur’an Dan Tafsir* 2, no. 1 (2022): 58–76. <https://doi.org/10.58404/uq.v2i1.94>.
- Rozy, Yahya Fathur, and Andri Nirwana. AN. “Penafsiran ‘La Taqrabu Al-Zina ’ Dalam QS. Tafsir Al-Azhar Karya Buya Hamka DAN Tafsir Al-Misbah Karya M.Quraish Shihab).” *QiST: Journal of 65 Quran Tafseer Studies* 1, no. 1 (2022): 65–77.
- Rusmana, Dadan. *Filsafat Semiotika*. Bandung: Pustaka Setia, 2014.
- Sakinah, Ekatul Hilwatis. “Bullying Dalam Al-Qur’an (Analisis Semiotika Roland Barthes Terhadap QS. Al-Hujurat (49):11)” 5, no. 01 (2023): 85–104.
- Sari, Ayu Puspita, Nurniswah, and Hamdan Effendi. “Pemahaman Terhadap Larangan Mendekati Zina (QS. Al-Isra’ Ayat 32) Pada Mahasiswa PAI Yang Berpacaran Di UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu” 3, no. 2 (2022): 128–38. [465_Article_Text_851_1_10_20220812.pdf](https://doi.org/10.2465/Article_Text_851_1_10_20220812.pdf).
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah Jilid 7*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Sobur, Alex. *Analisis Teks Media: Suatu Pengantar Untuk Analisis Wacana, Analisis Semiotika Dan Analisis Framing*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006.
- . *Semiotika Komunikasi*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009.
- Subaidah. “Konsep Zinah Dalam Al-Qur’an (Aplikasi Semiotika Roland Barthes Terhadap QS. Al-Kahfi Ayat 7).” *Jurnal Penelitian Ilmu Ushuluddin* 3, no. 2 (2023): 249–62. <https://doi.org/10.15575/jpiu.24757>.
- Sulayman, Muqatil Ibn. *Tafsir Muqatil Ibn Sulayman Juzu 2*. Beirut: Muassasah al-Tarikh al-’Arabi, 2002.
- Sunardi. *Semiotika Negativa*. Yogyakarta: Buku Baik, 2004.
- Suwarno, Rahmat Soleh, and Ikrimah Retno Handayani. “Relevansi Pendekatan Semantik Toshihiko Izutsu Dalam Menafsirkan Al-Qur’an.” *Ulumul Qur’an: Jurnal Kajian Ilmu Al-Qur’an Dan Tafsir* 2, no. 2 (2022): 174–87. <https://doi.org/10.58404/uq.v2i2.113>.

Wiranto, Muhammad, and Nasri Akib. "Larangan Mendekati Zina Dalam Q.S Al-Isra'/17:32 (Analisis Kajian Tahlili)." *El-Maqra Ilmu Al-Qur'an, Hadis Dan Teologi* 2, no. 1 (2022): 33–51. <http://repository.radenintan.ac.id/8657/1/SKRIPSI.pdf>.